



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP/ LKjIP) 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**JL. SUTAN HASANUDDIN NO. 35, KANTIN, PADANGSIDIMPUAN UTARA,
KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22711,
TELEPON : (0634) 22555**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2024 dapat dirampungkan sebagai wujud Pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2024 adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output pada Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan hingga manfaat yang dirasakan oleh publik.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Tahunan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan ini, dapat memberikan informasi pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan sehingga diketahui oleh semua pihak, serta memberi gambaran pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP/LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2024 masih memiliki kekurangan oleh karena itu dibutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, menjadi penyelenggara Pemilu serentak yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Padangsidempuan, 15 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidempuan



Tagor Dumora

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan sebagai pengembang Amanat Undang - Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 ayat (5) dan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP/LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Sidempuan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kota Padangsidempuan dalam mendukung visi misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut KPU Kota Padangsidempuan menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang ditetapkan KPU Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; dan
3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif. Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - c) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - d) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Padang Sidempuan yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;

5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; dan
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan dengan kegiatan yang hendak dicapai adalah: Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan, Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan Pra sarana Pemilu, pelaksanaan manajemen perencanaan dan data, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan. Arah kebijakan program ini mencakup:

- a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit System);
- b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c) Menyusun SOP setiap eselon Jabatan, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon Jabatan;
- d) Menyusun Standar Pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;

- j) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Padangsidempuan;
- k) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program bagian hukum, teknis dan hupmas Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan kegiatan (outcome) yang hendak dicapai adalah: fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat. Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota);
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas SOP dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Padangsidempuan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1:

(Tabel 1: Capaian Utama Kinerja)

INDIKATOR KINERJA	TARGET		KINERJA	
	(%)		REALISASI	(%)
			(%)	CAPAIAN
1	2		3	4
Sasaran 1:	Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padang Sidem Padangsidimpuan, Advokasi. Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu			
Persentase Informasi Produk Hukum yang sajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90		90	100
Sasaran 2 :	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu			
Persentase Satker KPU Kota Padangsidimpuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu	90		90	100

Dalam menunjang Pelaksanaan tugas KPU Kota Padangsidimpuan telah menjalin kemitraan dengan dinas/Instansi dan Lembaga-lembaga Pemerintahan terkait seperti Lembaga Permayarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan guna sinkronisasi kebutuhan data untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 dan Kesbangpol Kota Padang Sidempuan Terutama dalam pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan pendidikan pemilih. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan fasilitasi dan supervisi. Secara umum seluruh sasaran KPU Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023 Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan uang mendapat pagu awal sebesar Rp. 22.859.827.000,- terdapat beberapa kali revisi DIPA sehingga pagu akhir sebesar Rp. 17.798.689.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.568.345.903,- sehingga realisasi anggaran sekretariat KPU Kota Padangsidempuan pada tahun 2024 sebesar 98,70 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen). Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kota Padangsidempuan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- b. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- c. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja, agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik;
- d. Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan Podcast KPU Kota Padangsidempuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	01
A. LATAR BELAKANG	01
B. MAKSUD DAN TUJUAN	02
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	02
D. STRUKTUR ORGANISASI	07
E. SISTEMATIKA PENULISAN	08
BAB II PERENCANAAN KINERJA	09
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	09
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
C. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-Prinsip dalam Pemilihan Umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai dengan setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Padangsidimpuan sebagai Instansi Pemerintah menyusun (LAKIP/LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPU Kota Padangsidempuan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Padangsidempuan selama Tahun Anggaran 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIP/LKjIP) KPU Kota Padangsidempuan adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Padangsidempuan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan yang akan datang, analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Padangsidempuan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Padangsidempuan;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Padangsidempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kota Padangsidempuan
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Memulakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di Kota Padangsidempuan yang bersangkutan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Padangsidempuan;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Padang Sidempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kota Padangsidempuan;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, dan Wali Kota dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Padang Sidemp Padangsidempuan uan yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Padangsidempuan, dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Padangsidempuan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Padang

Sidempuan dan pegawai Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Padang Sidem Padangsidempuan puan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidempuan Padang Sidempuan kepada masyarakat;
- l. Melakukan Evaluasi dan Membuat Laporan Setiap Tahap Penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- n. Padangsidempuan Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Wali Kota;
- o. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Padangsidempuan, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Utara;
- p. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Wali Kota Kota Padangsidempuan uan;
- r. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Utara;
- s. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota;
- t. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wali Kota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- u. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sumatera Utara
- v. Menetapkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;

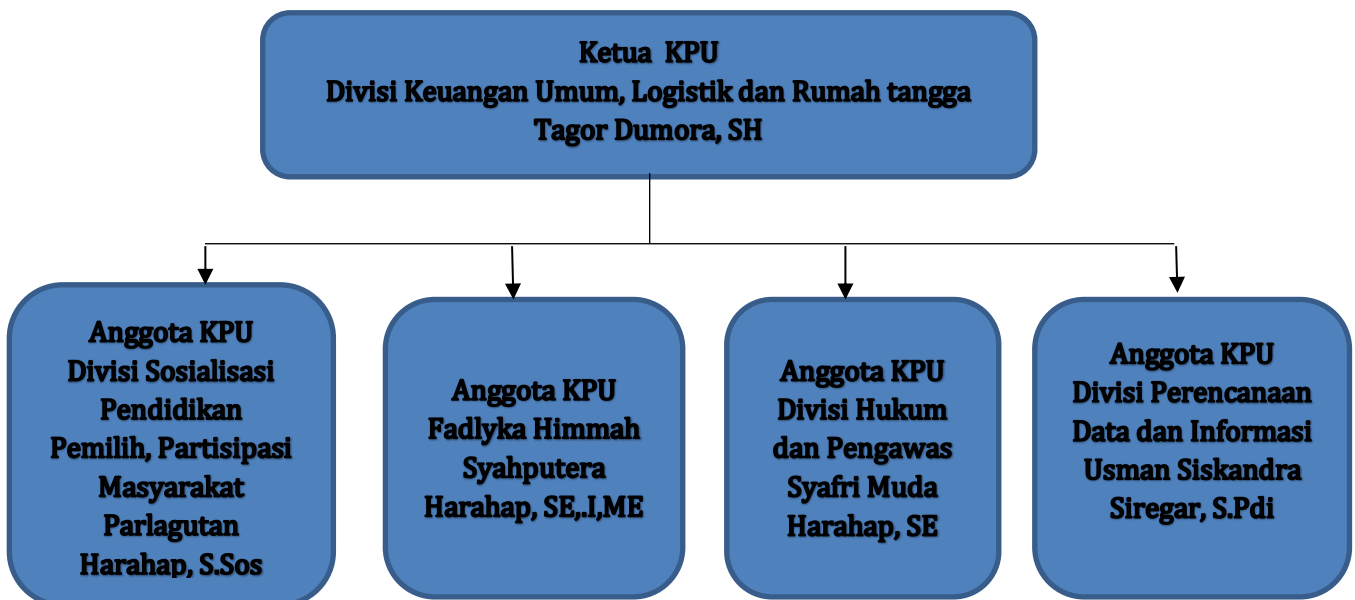
- w. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Padangsidempuan yang bersangkutan;
- x. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kota Padangsidempuan dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
- y. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Wali Kota dan mengumumkannya;
- z. Mengumumkan calon Wali Kota Terpilih dan dibuatkan Berita Acara;
- aa. Melaporkan hasil Pemilihan Wali Kota kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
- bb. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Padang Sidempuan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- cc. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris Kota Padangsidempuan dan pegawai Sekretariat KPU Kota Padang Sidempuan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Padangsidempuan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wali Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Padangsidempuan kepada masyarakat;
- ee. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sumatera Utara;
- ff. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota;
- gg. Menyampaikan hasil pemilihan Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Wali Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan
- hh. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kota Padangsidempuan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wali Kota berkewajiban:
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
 - Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Padangsidempuan dan lembaga kearsipan Kota Padang Sidempuan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan:
 - Mengelola barang inventaris KPU Kota Padangsidempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Padangsidempuan Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Padangsidempuan kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Padang Sidempuan Melaksanakan keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Sumatera Utara dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota kepada Wali Kota Padangsidempuan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan.

untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kota Padangsidempuan, yang bersifat hirarki dalam satu kesatuan manajemen, KPU Kota Padangsidempuan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administrasi;
- 3) Pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota KPU Kota Padangsidempuan dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Padangsidempuan;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidempuan;
- 7) Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung-jawaban KPU Kota Padangsidempuan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI



GAMBAR
STRUKTUR ORGANISASI KOMIS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023 – 2028

KPU Kota Padangsidempuan adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh 4 (empat) orang Anggota yaitu, yang membidangi Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Divisi Teknis dan Penyelenggara, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawas dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP/LKjIP) KPU Kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR RINGKASAN
3. DAFTAR ISI
4. BAB I. PENDAHULUAN
Menyajikan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
5. BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
 - b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Menguraikan target kinerja, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja
7. BAB IV. PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kota Padangsidempuan untuk meningkatkan kinerjanya.
8. LAMPIRAN
 - a. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
 - b. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 - c. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2023-2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Berkaitan dengan hal tersebut KPU telah menyusun Rencana Strategis Periode Tahun 2018-2023, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 197/PR.01.3-Kpt.V01/KPU/IV/2020, Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan
"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"
2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yaitu:
Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2023-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan melaksanakan misi: "Pengelolaan Pemerintahan, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
 - b. Menyusun Keputusan KPU Kota Padangsidi
 - c. mpuan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan moral;
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
 - f. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
 - g. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

- h. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2023-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua;
 - i. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yaitu:
3. Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:
- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
 - b. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; dan
 - c. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yaitu: Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yang akan dicapai pada periode 2023 - 2028, adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu :
"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas"
 - a. Menghimpun dan Mendokumentasikan peraturan Perundangan bidang Politik dan Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Padangsidempuan yang berkualitas.
- 2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu :
 - a. "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
 - b. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk
 - c. seluruh lapisan masyarakat Kota Padangsidempuan; dan
 - d. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan

data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil" yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kota Padang Sidempuan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Padangsidempuan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

(Tabel 2.1: Rencana Kerja Tahunan)

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	2
Sasaran 1: Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	
Persentase Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	
Sasaran 2 : Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	
Persentase Satker KPU Kota Padang Sidempuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra Kota Padangsidempuan 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Padang Sidempuan Tahun 2024, pada tanggal 02 Januari 2024 KPU Kota Padangsidempuan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Kota Padangsidempuan selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2

(Tabel 2.2 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu)

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Sebagaimana dicantumkan pada pembahasan sebelumnya, dalam Tahun Anggaran 2024. KPU Kota Padangsidimpuan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk KPU Kota Padangsidimpuan. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja, pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Maka Dengan cara ini, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Padangsidimpuan secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 sebagaimana Tabet 3.1.

(Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja Terhadap IKU 2022)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KINERJA	
	(%)	REALISASI	(%)
		(%)	CAPAIAN
Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu			
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu			

(Tabel 3.2 : Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2023)

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		CAPAIAN (%)
	TARGET (%)	REALISASI (%)	
Sasaran 1 :	Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		
Persentase Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP			

Sasaran 2 : Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan Pendistribusian, Serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Persentase Satker KPU Kota Padangsidempuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu. Berdasarkan Tabet 3.2 terlihat bahwa sasaran kegiatan dan indikator kinerja KPU Kota Padangsidempuan telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dapat di pastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan program dan tahapannya.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Padangsidempuan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Padangsidempuan pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1: Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

1. Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP

Pada tahun 2024 keputusan - keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Padangsidempuan selalu mengacu kepada peraturan perundang - undangan demikian juga dalam hal penyusunan sistematika keputusan yang dibuat, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dapat dilihat pada label berikut ini:

(Tabel 3.3 : Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Padangsidempuan Tahun 2024, Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP).

NO	INDIKATOR KERJA UTAMA	REALISASI		2021
		2020 (%)	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90	90	90

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa target pengukuran kinerja Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP yang dicapai pada Tahun 2023 dapat Terealisasi 90 persen. Selama tahun 2024 KPU Kota Padangsidimpuan mengeluarkan Surat Keputusan sebanyak 24.

NO	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	JUDUL SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL
1.	Nomor 02 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tentang Penetapan dan Sop Pelipatan Surat Suara PPWP dan DPD Tahun 2024	09 Januari 2024
2.	Nomor 295 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Karena Alasan yang dapat Diterima Anggota Sekretariat Angkola Julu Kota Padangsidimpuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	07 Pebruari 2024
3.	Nomor 296 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tentang Penggantian Anggota Sekretariat Angkola Julu Kota Padangsidimpuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	07 Pebruari 2024
4.	Nomor 297 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Karena Alasan yang dapat Diterima Anggota KPPS Ujung Padang KotaPadangsidimpuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	08 Pebruari 2024

5.	Nomor 315 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	2 Maret 2024
6.	Nomor 328 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Padangsidempuan Tahun 2024	17 Maret 2024
7.	Nomor 331 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Syarat Minimum dan Perseorangan Dukungan Berkas Calon Perseorangan Tahun 2024	05 April 2024
8.	Nomor 340 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Anggota PPK Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	05 April 2024
9.	Nomor 351 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Pemenang Maskot dan Jingke Pemilu Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	27 Mei 2024

10.	Nomor 374 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Pantarlih Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	23 Juni 2024
11.	Nomor 458 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Karena Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Bahal Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	07 Juli 2024
12	Nomor 458 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Pantarlih Tercepat Se- Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	23 Juli 2024
13.	Nomor 473 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Padangsidempuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	10 Agustus 2024
14.	Nomor 475 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Suara Sah Sebagai syarat pencalonan Pasangan Calon	13 Agustus 2024

		Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	
15.	Nomor 492 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Karena Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara desa Aek Najaji Padangsidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	06 September 2024
16.	Nomor 501 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Tingkat Kota Padangsidempuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	21 Agustus 2024
17.	Nomor 512 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan APK Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	26 September 2024
18.	Nomor 519 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Jumlah Penanganan Kampanye Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	08 Oktober 2024
19.	Nomor 545 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan KPPS Se-Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Tahun 2024	07 November 2024

20.	Nomor 819 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang PAW KPPS Kelurahan Sidangkal Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	25 November 2024
21	Nomor 822 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang PAW Pam TPS Kelurahan Kayuombun Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	26 November 2024
22	Nomor 823 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang PAW Pam TPS Kelurahan Kayuombun Kota Padangsidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	27 November 2024
23	Nomor 840 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang SPTJM Insentif ASN, KPU Tahun 2024	18 Desember 2024

(Tabel 3.4 Selama tahun 2024 KPU Kota Padang Sidempuan mengeluarkan Berita Acara sebanyak 6)

No	Nomor Berita Acara	Judul Berita Acara	Tanggal
1.	Nomor :04/PK.01-BA/1277/ Tahun 2024	Tentang Pemindahan Surat Suara DPR RI Sumut II dari Ruangan Penyimpanan Sementara Keruangan Penyimpanan Khusus Surat Suara DPR RI Sumut II di dalam Gudang Logistik KPU Kota Padangsidempuan, Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan	04 Januari 2024
2.	Nomor : 05 PK.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Hasil Peyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024	05 Januari 2024
3.	Nomor : PP.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Hasil Pencermatan atas LADK GOLKAR Tahun 2024	08 Januari 2024
4.	Nomor : 26 PL.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Pembahasan Koordinasi Surat Pemberitahuan Pindah Memilih di lokasi khusus tahun 2024	08 Januari 2024
5.	Nomor 30 PK.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pelayanan Pindah Memilih Pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Padang Sidempuan Pemilihan Umum Tahun 2024	09 Januari 2024

6.	Nomor 34 PK.01-BA/1277/ Tahun 2024	Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pelayanan Pindah Memilih Pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Padangsidimpuan Pemilihan Umum Tahun 2024	09 Januari 2024
7	Nomor 37 PK.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pelayanan Pindah Memilih Pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Padangsidimpuan Pemilihan Umum Tahun 2024	11 Januari 2024
8	Nomor 140 PK.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Koordinasi Penanganan TPS Lokasi Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	01 Februari 2024
9	Nomor 160 PK.01-BA/1277/ Tahun 2024	Tentang Bimtek Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara dan Penetapan Kursi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	05 Februari 2024
10	Nomor 161 PK.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Calon Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2024	05 Februari 2024
11	Nomor 253 PK.01-BA/1277/ Tahun 2024	Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	27 Februari 2024
12	Nomor 254 PK.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	27 Februari 2024

13	Nomor 297.PL.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kematian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Padangsidempuan	01 Maret 2024
14	Nomor 254PK.01-BA/1277/Tahun 2024	Tentang Pengumpulan Bahan Data Keperluan Pelaksanaan Rekapitulasi Nasiolan	08 Maret 2024
15	Nomor 428.PK.01-BA/1277/2024	Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal	29 April 2024
16	Nomor 431.PK.01-BA/1277/2024	Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Jumlah Kursi	01 Mei 2024
17	Nomor 432.PK.01-BA/1277/2024	Tentang Pelaksanaan CAT PPK Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	06 Mei 2024
18	Nomor 438.PK.01-BA/1277/2024	Tentang Rekap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pada Pemilhan Umum Tahun 2024	12 Mei 2024
19	Nomor : 484.PK.01-BA/1277/2024	Tentang Pemetaan TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahun 2024	24 Mei 2024
20	Nomor 530.PK.01-BA/1277/2024	Tentang Pengadaan Boneka Maskot Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	27 Juni 2024

21	Nomor 542.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Pelepasan Coklit Serentak Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	03 Juli 2024
22	Nomor 545.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Monitoring Proses Pemuktahiran Data Pemilih Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	08 Juli 2024
23	Nomor 540.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Konsultasi terkait Proses Pemuktahiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Menuju Penetapan DPS Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Padangsidempuan Serta Konsultasi Terkait Pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dilikasi Khusus (LOKSUS) dan Tata Cara Pengimputan BYNAME Warga Binaan Lapas Kelas IIB Padangsidempuan Pada Pilkada Serentak Tahun 2024	15 Juli 2024
24	Nomor 562.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) dan Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	24 Juli 2024

25	Nomor 582.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Pelaksanaan Monitoring Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) Tingkat Kelurahan/desa Oleh PPS,Tingkat Kecamatan Oleh PPK dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	31 Juli 2024
26	Nomor 590.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Padangsidempuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	10 Agustus 2024
27	Nomor 795.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Pelaksanaan Monitoring Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kelurahan/desa oleh PPS, dan Tingkat Kecamatan oleh PPK pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	06 September 2024

28	Nomor 801.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penetapan (DPT) dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024	09 September 2024
29	Nomor 840.PK.01- BA/1277/2024	Twntang Pembuatan Spnduk Ayo Memilih dan Spanduk Layanan Pindah Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	25 September 2024
30	Nomor 874.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap Mobile danWEB Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	07 Oktober 2024
31	Nomor : 925.PK.01- BA/1277/2024	Tentang Pencetakan Spesimen Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Model C.Hasil-KWK-Walikota dan Wakil Walikota Keburuhan Bimtek TOT PPK dan PPS Serta Bimtek KPPS Pada Pemilhan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	04 November 2024

Persentase Satker KPU

Kota Padangsidimpuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kota Padangsidimpuan wajib untuk memastikan agar inventarisasi pemeliharaan logistik Pemilu setelah melakukan tahapan dapat terjaga dengan baik. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat realisasi pengukuran kinerja tahun 2024 pada label berikut:

(Tabel 3.5: Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Padangsidempuan Tahun 2024 Persentase Satker KPU Kota Padangsidempuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	2023	
		2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase Satker KPU Kota Padangsidempuan dalam Menginventarisir dan Memelihara	90	90	90

Sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.6** dapat dilihat bahwa target pengukuran kinerja Persentase Satker KPU Kota Padangsidempuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu setelah pada tahun 2024 dapat terealisasi 90 persen. Selanjutnya, Pengukuran Akuntabilitas Keuangan Persentase Satker KPU Kota Padang Sidempuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu **tabel 3.6:**

(Tabel 3.6: Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Padangsidempuan Tahun 2024).

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Target	Realisasi	Pagu Rp	Anggaran	
		(%)	(%)		Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Satker KPU Kota Padang	90	90	100			99

sidimpuan dalam Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu						
--	--	--	--	--	--	--

Sebagaimana pada **tabel 3.6** diatas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Satker KPU Kota Padangsidimpuan dalam menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu dalam Pemilu ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan dapat terealisasi dilihat dengan terinventarisirnya logistik Pemilu dan Pemilihan. Pada tanggal 16 Januari 2024 KPU Kota Padangsidimpuan melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Kota Padangsidimpuan. Barang bergerak yang dilelang berupa Inventaris Kantor Kondisi Rusak Berat Berupa Laptop, Printer, Camera, Meja Kayu, Filing Cabinet, Facsimile, Audio Tape Reel Recorder, UPS, Handy Cam, Mesin Absen, White Board Elelectronic Tahun 2004 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan. Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara.

2. Dalam hal pengelolaan data Pemilih KPU Kota Padangsidimpuan melaksanakan Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dihadiri oleh Komisioner beserta seluruh Staf Sekretariat dan Kapolres Kota Padangsidimpuan, Dandim Kota Padangsidimpuan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Kesbang Pol dan LO Pasangan Pendukung Caalon Walikota, PPK Se-Kota Padangsidimpuan. Serta mengadakan Rapat Koordinasi penetapan DPT yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Kapolres Kota Padangsidimpuan, Dandim Kota Padangsidimpuan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Kesbang Pol Kota Padangsidimpuan serta Partai Politik Se Kota Padangsidimpuan.



Gambar Rapat Koordinasi Rekapitulasi (DPSHP) Dan Penetapan DPT Pada Pemilihan Tahun 2024.

Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Kota Padangsidempuan

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
6	79	371	79.1942	82.592	161.786

3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:172/HM.02-KpV06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS). Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan. Tugas BAKOHUMAS antara lain:

1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua.

Selain itu KPU Kota Padangsidempuan juga memiliki media sosial yang dapat di akses untuk mendapatkan data maupun informasi seputar kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan di antaranya Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan yakni:

- a. Facebook : Kpu Padangsidempuan
- b. Twitter : KPUPsidempuan
- c. instagram : kpupadangsidempuan
- d. Youtube : <http://kata-padangsidempuan.kpu.go.id>

Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor : 69/PK.01/1277/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan. Ditetapkan di Kota Padangsidempuan tanggal 07 Oktober 2021.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024 KPU Kota Padangsidempuan mendapat pagu awal sebesar Rp. 22.859.827.00.- terdapat beberapa kali revisi Diva sehingga pagu akhir sebesar Rp. 35.115.400.000.- dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.012.189.737,- sehingga realisasi anggaran Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan pada Tahun 2024 sebesar 99,71. Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi berada pada pagu anggaran Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan. Begitu juga dengan Persentase KPU Kota Padangsidempuan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal berada pagu anggaran yakni terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU Kota Padang Sidempuan telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut

1. Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP yakni telah mencapai target 90 persen sehingga Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Padang Sidempuan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dapat terealisasi.
2. Persentase Satker KPU Kota Padangsidempuan dalam Menginventarisir dan yakni telah mencapai target 90 persen sehingga Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dapat terealisasi.

(Tabel 3.7: Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kota Padang Sidempuan)

NO	TAHUN	PAGU AKHIR	REALISASI	%
1.	2023	Rp. 17.798.689.000	Rp. 17.568.345.903	98,70
2.	2024	Rp. 35.115.400.000	Rp. 35.012.189.737	99,71

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan realisasi anggaran KPU Kota Padang Sidempuan pada tahun 2023 sebesar 98,70 % dan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 99,71%.

BAB IV

PENUTUP

Setiap kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pemerintah dan dalam rangka mencapai Visi dan Misinya mengharuskan membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada setiap Tahun Anggaran, KPU Kota Padangsidimpuan telah berhasil mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya dan telah terealisasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP/LKjIP) KPU Kota Padangsidimpuan Tahun 2024

Dimana Laporan kinerja mengacu pada perjanjian kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategi masing-masing lembaga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2024-2028. dan memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya. Laporan Kinerja KPU Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut

1. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

- a. Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang proses dan prosedur pemilihan umum dan meningkatnya Jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan pemilih.
- b. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai
- c. Tersedianya informasi dan data penyelenggaraan Pemilu melalui penerbitan buku data infografik dan media sosial KPU Kota Padangsidimpuan

2. Hambatan/Masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- a. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
- b. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut

bersifat temporer. Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kota Padang Sidempuan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak- pihak yang terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja, agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Terwujud nyaData Pemilih yang Terkini di Kota Padangsidimpuan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Padangsidimpuan	Fasilitasi Sarana IT Pemilu	Rp 9.411.000	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
			Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Rp 72.474.000	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
			Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp 100.847.000	Subbag Hukum dan SDM
			Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Rp 210.296.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Honorarium Badan Adhoc	Rp 9.828.600.000	Subbag Keuangan, Urnum dan Logistik
			Dukungan Operasional Badan Adhoc dan Belanja Bahan Badan Adhoc	Rp 4.359.064.000	Subbag Keuangan, Urnum dan Logistik
			Persiapan Kampanye Pemilu	Rp 117.138.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal di Kota Padangsidimpuan	Persentase Penyelenggaraan Pemilu yang meyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp	938.910.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Rp	31.311.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Facilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp	32.594.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp	1.988.970.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp	7.411.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Facilitas Penyiapan Sumpah Janji	Rp	8.112.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp	9.780.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Rp	4.025.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
			Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp	17.426.000	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Rp	23.655.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	1.624.766.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
			Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rp	17.231.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar kompetensi	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	2.133.790.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Bertungsi dengan Baik	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp	328.844.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
			Layanan Prasarana Internal			
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp	995.172.000	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Rp 22.859.827.000

PADANGSIDIMPUAN, 02 JANUARI 2024
KORUM PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
SEKRETARIS
DEKA RIA M. NOLIBIS
NIP.19861018199012003

RENCANA KERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PERKIRAAN BIAYA	TARGET
-1	-2	-3	-4	-5
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Rp 31.311.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 32.594.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1.988.970.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 7.411.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	Rp 8.112.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp 9.780.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil pemilu	Rp 4.025.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Pemilu	Rp 17.426.000	Divisi Teknis Penyelenggara
		Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Rp 23.655.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
		Pengelolaan dan pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.624.766.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
Terwujudnya dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Pengelolaan Dokumen Logistik	Rp 17.231.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman,Damai,Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp	100.847.000	Divisi SDM dan Parmas
	Persentase Penyelenggaraan Kampanye Pemilu	Persiapan Kampanye Pemilu	Rp	117.138.000	Divisi SDM dan Parmas
	Persentase Penyelenggaraan Kampanye Pemilu	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp	938.910.000	Divisi SDM dan Parmas
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Rp	210.296.000	Divisi SDM dan Parmas
	Persentase Penyelenggaraan Pemilu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik	Honorarium Badan Adhoc	Rp	9.828.600.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman,Damai,Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Dukungan Operasional Badan Adhoc dan Belanja Badan Adhoc	Rp	4.359.064.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
		-	-	-	Divisi Hukum Dan Pengawasan
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Padangsidimpuan	-	-	-	Divisi Hukum Dan Pengawasan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAGOR DUMORA
Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padangsidempuan, ~~22~~ Desember 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
[1]	[2]	[3]		[4]
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penetapan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Produk Hukum, dan Penyuluhannya	1.	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%
		2.	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Perencanaan Program Kegiatan Pemilu	100%
		3.	Persentase Fasilitasi Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi	100%
		4.	Persentase terencananya, terbangunnya dan berkembangannya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	100%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	Persentase terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal		100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase terlaksananya Persiapan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu		100%
4.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.	Persentase terkelolanya Laporan Keuangan dan tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%
		2.	Persentase terkelolanya Barang Milik Negara yang Material	100%
5.	Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor guna meningkatkan kelancaran tugas	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja yang berfungsi dengan baik		100%
6.	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase termutakhirnya Data Pemilih tepat waktu		100%

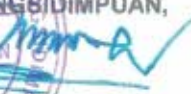
Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

TOTAL

Anggaran

Rp 20.397.193.000
Rp 2.462.634.000
Rp 22.859.827.000

Padangsidimpuan, 22 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,
KOTA
PADANGSIDIMPUAN

(TAGOR DUMORA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEKA RIA MURTI LUBIS
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : TAGOR DUMORA
Jabatan : Ketua KPU Kota Padangsidempuan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padangsidempuan, 22 Desember 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya Perencanaan Anggaran	Persentase Fasilitas Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompoten dan meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%
		2. Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
3.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemilu	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemilu	100%
4.	Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan serta Penyampaian Informasi dan Publikasi	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan serta tersampainya Informasi dan Publikasi	100%
5.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhan	Persentase Fasilitas Rancangan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi	100%
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase terencananya, terbangunnya dan terkembangkannya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	100%
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1. Persentase Terlaksananya Tahapan Pengelolaan Kampanye Pemilu Tahun 2024	100%
		2. Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		3. Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Sumpah Janji	100%
		4. Persentase Terlaksananya Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%
		5. Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%
8.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase terlaksananya Persiapan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Padangsidempuan	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%
		3. Jumlah draft/juklak/juknis Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	2 Dokumen
		4. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
		5. Persentase Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		6. Persentase tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat Waktu dan Valid	100%
		7. Persentase Ketepatan Waktu dalam hal menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Pembayaran Honorarium serta Uang Kehormatan KPU Kota Padangsidempuan	100%
		8. Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban Anggaran sesuai ketentuan	100%
		9. Persentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium dan Dukungan Operasional Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024	100%
10.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan yang berlaku	1. Persentase terkelolanya Barang Milik Negara yang Material	100%
		2. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan
11.	Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana Prasarana Kantor guna meningkatkan kelancaran tugas	1. Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana (Transportasi, Fasilitas Kantor, Gedung/Gudang) untuk memenuhi kebutuhan kerja yang berfungsi dengan baik	100%
		2. Persentase KPU Kota Padangsidempuan dalam mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
		3. Persentase Ruang Rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		4. Persentase hasil Rapat Pleno yang diundikanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%
		5. Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kota Padangsidempuan yang dapat ditanggulangi	100%
12.	Tersedianya Data dan Informasi serta penerapan e-government KPU Kota Padangsidempuan	1. Persentase termutakhirnya Data Pemilih tepat waktu	100%
		2. Persentase Aplikasi KPU Kota Padangsidempuan yang diterapkan secara terintegrasi	100%

- Program
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
 2. Program Dukungan Manajemen

TOTAL

Anggaran

Rp 20.397.193.000

Rp 2.462.634.000

Rp 22.859.827.000





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTAN
Jabatan : Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Padangsidimpuan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : DEKA RIA MURTI LUBIS
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Padangsidimpuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padangsidimpuan, 22 Desember 2023



Pihak Pertama,
KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,

SUTAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase terlaksananya Persiapan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Padangsidimpuan	1. Jumlah draft/juklak/juknis Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU 2. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3. Persentase Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan yang dapat diselesaikan 4. Persentase tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat Waktu dan Valid 5. Persentase Ketepatan Waktu dalam hal menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Pembayaran Honorarium serta Uang Kehormatan KPU Kota Padangsidimpuan 6. Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban Anggaran sesuai ketentuan 7. Persentase Pelaksanaan Pembayaran Honorarium dan Dukungan Operasional Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024	2 Dokumen 2 Laporan 100% 100% 100% 100% 100%
3.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan yang berlaku	1. Persentase terkelolanya Barang Milik Negara yang Material 2. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100% 2 Laporan
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana Prasarana Kantor guna meningkatkan kelancaran tugas	1. Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana (Transportasi, Fasilitas Kantor, Gedung/Gudang) untuk memenuhi kebutuhan kerja yang berfungsi dengan baik 2. Persentase KPU Kota Padangsidimpuan dalam mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan 3. Persentase Ruangan Rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 4. Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja 5. Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kota Padangsidimpuan yang dapat ditanggulangi	100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp 1.665.652.000
2. Pelaksanaan Pembayaran Honorarium dan Badan Operasional Badan Adhoc	Rp 14.187.664.000
3. Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Negara	Rp 2.133.790.000
4. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp 328.844.000
TOTAL	Rp 18.315.950.000

Padangsidimpuan, 12 Desember 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

(DEKA RIA MURTI LUBIS)

Pihak Pertama,
KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,

(SUTAN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNUR RASYIDAH SIREGAR
Jabatan : Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
KPU Kota Padangsidempuan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : DEKA RIA MURTI LUBIS
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padangsidempuan, 22 Desember 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,



Pihak Pertama,
KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ANNUR RASYIDAH SIREGAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan serta Penyampaian Informasi dan Publikasi	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan serta Tersampainya Informasi dan Publikasi	100%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu sesuai dengan Jadwal	1. Persentase Terlaksananya Tahapan Pengelolaan Kampanye Pemilu Tahun 2024	100%
		2. Persentase Terlaksananya Tahapan Fasilitas Penyiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		3. Persentase Terlaksananya Fasilitas Tahapan Penyiapan dan Pelaksanaan Sumpah Janji	100%
		4. Persentase Terlaksananya Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%
		5. Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Rp 210.296.000
2. Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp 1.087.359.000
3. Fasilitas Penyiapan Tahapan	Rp 2.028.975.000
4. Penyiapan dan Pelaksanaan Sumpah Janji	Rp 17.892.000
5. Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu	Rp 4.025.000
6. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp 17.426.000
TOTAL	Rp 3.365.973.000

Padangsidimpuan, 22 Desember 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

(DEKA RIA MURTI LUBIS)

Pihak Pertama,
KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUMAS
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,

(ANNUR RASYIDAH SIREGAR)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYANI RAMLAH SIREGAR
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Padangsidimpuan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : DEKA RIA MURTI LUBIS
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Padangsidimpuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padangsidimpuan, 22 Desember 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,

SURYANI RAMLAH SIREGAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Terlaksananya Perencanaan Anggaran	Persentase Fasilitas Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase terencananya, terbangunnya dan terkembangkannya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Padangsidempuan	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%
4.	Tersedianya Data dan Informasi serta penerapan e-government KPU Kota Padangsidempuan	1. Persentase termutakhirnya Data Pemilih tepat waktu	100%
		2. Persentase Aplikasi KPU Kota Padangsidempuan yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp 995.172.000
2. Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Rp 9.411.000
3. Pengelola Sarana IT Pemilu	Rp 72.474.000
TOTAL	Rp 1.077.057.000

Pihak Kedua,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,
SEKRETARIAT
(DEKA RIA MURTI LUBIS)

Padangsidempuan, 22 Desember 2023
Pihak Pertama,
KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,
(SURYANI RAMLAH SIREGAR)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KAUSHAR NST
Jabatan : Kasubbag. Hukum dan SDM KPU Kota Padangsidempuan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : DEKA RIA MURTI LUBIS
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padangsidempuan, 22 Desember 2023



Pihak Pertama,
KASUBBAG. HUKUM DAN SDM
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,

MUHAMMAD KAUSHAR NST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten dan meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%
		2. Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
2.	Tertaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%

Anggaran

Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp	100.847.000
TOTAL	Rp	100.847.000



Padangsidimpuan, 22 Desember 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN,

(MUHAMMAD KAUSHAR NST)